

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan dan keleluasaan beragama adalah satu dari sekian banyak hak asasi manusia yang sangat penting. Mengingat begitu pentingnya hak atas kebebasan beragama, masyarakat sepakat untuk mengelompokannya sebagai komponen hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dengan alasan apa pun. Pengejaran tuhan adalah satu di antara hak-hak paling dasar yang dimiliki setiap individu. Ada empat aspek kebebasan beragama yaitu, kebebasan hati nurani, kebebasan berbicara agama, kebebasan berserikat beragama, dan kebebasan lembaga keagamaan.¹

Dari beberapa dimensi diatas yang pertama, yaitu kebebasan hati nurani ialah hak yang paling orisinal dan mutlak, termasuk kebebasan dan keleluasaan untuk memilih agama. Indonesia adalah negara yang beragam, keberagaman Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan agama yang dipeluk oleh penduduknya. Islam merupakan salah satu agama yang diakui, ajarannya yang sempurna dan komprehensif. Segala sesuatu yang penting bagi organisme hidup, terutama manusia, baik kebutuhn spiritual, fisik, intelektual, atau mental, untuk individu dan komunal, baik di dunia ini atau di dunia berikutnya, mendapat perhatian yang sama.² Umat Islam meyakini sebagai agama ilahi yang dikenal sebagai *Rahmatan lilamin*. Dalam penerapannya, ajaran Islam harus selalu mampu memberikan jawaban dan solusi terhadap persoalan masa kini.

Sebagai agama yang paripurna, Islam telah menata setiap sistem keberlangsungan pemeluknya, yang selalu memiliki konsekuensi hukum. Dari mulai melahirkan keturunan, karena akan mengakibatkan ikatan hukum antara anak dengan orang tuanya. Hingga dengan kematian yang menimbulkan akibat hukum

¹ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam* (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 2.

² Abu Ali Rizki, *Parameter Islam* (Bekasi: Guepedia, 2016), hlm. 17.

baik bagi individu, keluarga maupun masyarakat, salah satunya menyangkut perpindahan harta dan kepemilikan.

Harta adalah hal berharga yang menjadi kepunyaan orang, harta bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Ada berbagai macam cara untuk mendapat kekayaan. Salah satu cara untuk mendapat harta tersebut ialah dengan cara kewarisan, yakni perolehan serangkaian harta sebagai akibat kematian seseorang. Dengan melalui cara inipun harus mematuhi peraturan hukum yang telah diatur, khususnya hukum Islam. Dengan pedoman yang ditetapkan oleh hukum Islam, dimaksudkan bahwa generasi keluarga berikutnya atau keturunan orang tua yang meninggal akan mewarisi harta mereka tanpa menindas atau mengeksploitasi orang lain.

Wasiat merupakan hal yang sudah ada dari zaman dahulu. Pada masa jahiliyah, pemenuhan wasiat tidak mengedepankan asas kebenaran dan keadilan. Wasiat pada zaman jahiliyah diserahkan kepada orang lain dengan tujuan untuk bersaing dalam kemewahan, sementara saudara yang ada tetap dalam kondisi lemah dan kekurangan. Kemudian keadaan ini bergeser seiring dengan lahirnya Islam yang mengajarkan dengan landasan kebenaran dan keadilan. Sebelum membagikan warisan, pewasiat diharuskan membuat wasiat kepada orang tua dan kerabat dekatnya.

Wasiat wajibah dalam arti luas, pengalihan harta benda dari satu orang ke orang lain setelah kematian pemberi wasiat. Dari kacamata hukum, wasiat merupakan tindakan yang dilakukan tanpa paksaan dalam kondisi bagaimanapun. Menurut pandangan lain, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang akan meninggal, yang mungkin dalam bentuk pesan yang harus dilakukan penerima wasiat baik berupa harta yang akan ditinggalkannya atau diluar harta. Karenanya, dalam hukum Islam tidak ada wasiat yang harus dilaksanakan dari putusan hakim.³ Al-Qur'an juga mengatur perkara wasiat sebagai berikut,

³ Habsi Al-Siddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 273.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁴

Ma'ruf menandakan adil dan benar. Sementara itu, wasiat menandakan apa pun yang menggabungkan keadilan dan kebenaran, seperti ketika seseorang menyerahkan kehendaknya kepada orang lain, ia melakukan tindakan niat baik. Namun, wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan, karena wasiat wajibah sering diberikan kepada orang yang tidak menerima bagian apa pun.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ

إِذَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۚ وَلِذِي ٱلْأَرْحَامِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۚ وَلِذِي ٱلْأَرْحَامِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۚ وَلِذِي ٱلْأَرْحَامِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۚ

فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ الشُّدُسُ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنًا ۚ وَأَبَاؤُكُمْ

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pengadaan Al-Quran, 1998), hlm. 27.

meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁵

Pemberian wasiat kepada non-Muslim sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu. Pada saat itu, terdapat pro dan kontra mengenai masalah pemberian wasiat kepada non-Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., seperti dalam kasus Shafiyah binti Huyay istri Nabi Muhammad yang meninggal dunia pada tahun 52/672 H. Ia meninggalkan warisan senilai 100.000 dirham. Shafiyah sebelumnya adalah seorang Yahudi yang kemudian memeluk Islam, sehingga tidak mungkin bagi kerabatnya yang masih memeluk Yahudi untuk mewarisi harta warisannya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beliau mewasiatkan 1/3 dari warisannya kepada keponakan laki-lakinya yang beragama Yahudi. Ketika beberapa tokoh pada masa itu menolak untuk menghormati isi wasiat tersebut, Aisyah, istri Nabi yang lain, memperingatkan mereka dengan berkata, "Takutlah kalian pada Allah dan berikan hak wasiatnya (keponakan Shafiyah)." Pada akhirnya, para tokoh tersebut menerima dan memberikan hak kepada keponakan Shafiyah binti Huyay tersebut.

Wasiat dalam sistem hukum Islam Indonesia tidak diatur secara ketat sebagaimana hukum kewarisan barat. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1991, hanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang wasiat. Wasiat tersebut dituangkan khususnya Pasal 194 sampai dengan 209 KHI, serta sumber-sumber hukum fikih klasik.

Di Indonesia, pembentukan wasiat wajibah bertepatan dengan munculnya KHI sebagai representasi konsensus di kalangan ahli hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, wasiat wajibah adalah produk hukum Islam di Indonesia. Di Indonesia, KHI memiliki peraturan sendiri yang membahas gagasan mengikat

⁵ Ibid., hlm. 51.

wasiat wajibah. Mengapa KHI di Indonesia membatasi penggunaan wasiat wajibah yang secara eksklusif yang mengikat anak angkat dan orang tua angkat. Sayangnya, KHI tidak menjelaskan wasiat wajibah yang diperlukan dalam persyaratan umum.

Pasal 171 F KHI mendefinisikan wasiat sebagai pemindahan suatu benda oleh pewaris kepada orang atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 194-208 mencakup wasiat wajibah secara umum, sedangkan pasal 209 membahas wasiat wajibah khusus untuk anak angkat atau orang tua angkat. Tidak ada wasiat wajibah yang mengikat untuk non-muslim dalam KHI.

Pada system waris Islam, ada berbagai kondisi seseorang terhalang untuk mendapatkan waris, sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 171 huruf C, yang menyatakan "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris, beragama Islam, dan tidak dilarang secara hukum untuk mewarisi." Dengan demikian, KHI menjadikan perbedaan agama sebagai hambatan untuk mewarisi, sebagaimana hadist nabi yang diterima oleh sahabat Usamah Bin Zaid.

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang muslim tidak bisa wewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,” (HR Bukhari dan Muslim).

Karena sifat budaya Indonesia yang kompleks, mencakup banyak latar belakang agama, etnis, dan ras. Maka praktik warisan di antara ahli waris berbeda agama sering terjadi. Selain itu, tingkat toleransi beragama di Indonesia terbilang tinggi, sehingga kehidupan sosial tidak terhalang oleh perbedaan agama. Sejalan dengan putusan No. 368K/AG/1995 Mahkamah Agung tanggal 16 Juli 1998, yang diikuti oleh putusan No. 51K/SG/1999, dan Putusan No. 16K/AG/2010. Yang mengatur hak waris non-muslim dari ahli waris muslim melalui jalur wasiat wajibah, yang haknya sama dengan yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris muslim.

Putusan diatas menjadi bahan permasalahan dimana majelis hakim Mahkamah Agung memutus perkara kewarisan beda agama dengan putusan yang keluar dari peraturan hukum, baik secara normatif maupun secara umum dalam hukum perundang-undangan dan hukum Islam. Mengetahui fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan ini dengan mengangkat judul “Pembagian Harta Waris Melalui Wasiat Wajibah kepada Non-Muslim Perspektif *Maqashid Syariah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta waris kepada non-muslim melalui wasiat wajibah?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap hak wasiat wajibah kepada non-muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dihasilkan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta waris kepada non-muslim melalui wasiat wajibah
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap hak wasiat wajibah kepada non-muslim.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, sebagai berikut.

Ditinjau dari segi teoritis penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang implementasi wasiat wajibah kepada non-muslim perspektif *maqashid syariah*.

Penerapan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat diterapkan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadi sumber acuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehendak paksa kepada non-Muslim dari sudut pandang *maqashid syariah*

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ialah proses membaca, memahami, membandingkan dan menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan terdahulu, berkenaan persoalan yang akan dikaji.⁶

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan berbagai temuan penelitian yang relevan, antara lain skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Agung No.368K/AG/1995 Tentang Kewarisan Non-Muslim dari Perspektif Hukum Islam." Ditulis oleh Deka Novandy yang memberikan sudut pandang hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai ahli waris dari berbagai agama. Dalam putusannya No.368K/AG/1995, Mahkamah Agung memutuskan bahwa seorang anak non-Muslim menerima sebagian dari kekayaan orang tuanya yang Muslim melalui wasiat wajibah yang dipaksakan. Karunia ini didasarkan pada manfaat yang luas atau sesuatu dengan keuntungan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, memberikan sebagian warisan kepada non-Muslim melalui wasiat wajibah adalah terobosan hukum atas hilangnya hak waris seorang non-Muslim.⁷

Feni Rosmala Rosa, mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII), menyimpulkan dalam skripsinya yang berjudul "Hak Wasiat Anak Angkat dalam KHI di Indonesia Perspektif *Maqashid Syari'ah*" bahwa dalam hal warisan, anak angkat tidak memiliki hak waris. Akan tetapi mereka dapat mewarisi dan diwarisi melalui wasiat wajibah. Di Pengadilan Agama, hakim memiliki kemampuan yang tidak terbatas untuk menentukan wasiat yang mengikat. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa anak angkat dan orang tua angkat

⁶ Hilla Brink, *Fundamentals Of Reaserch Methodology For Health Care Professionalls* (Cape Town: Juta Press, 2009).

⁷ Deka Novandy, "Analisis Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 368 K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Metro, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

berhak atas maksimal sepertiga warisan, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan wasiat wajib bagi anak angkat. Dalam hal wasiat yang diperlukan, Maqashid Syari'ah hadir untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat.⁸

Selain skripsi, Muhamad Isna Wahyudi telah menerbitkan jurnal berjudul "Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama." Dalam situasi warisan antara ahli waris Muslim dan ahli waris non-Muslim, hakim pengadilan agama belum dapat memastikan keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Ini karena hanya ahli waris Muslim yang dapat mewarisi dari ahli waris non-Muslim, dan ahli waris non-Muslim tidak dapat mewarisi dari ahli waris Muslim. Dalam hal ini, penalaran hukum hakim pengadilanlah yang mencerminkan bias keagamaan dan inkonsistensi dalam penggunaan logika hukum.⁹

Artikel jurnal yang ditulis oleh Yusuf Somawinata dengan judul "Wasiat Wajibah; Konsep dan Implementasi dalam Hukum Positif di Indonesia" Temuan penelitian menunjukkan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan sebagian dari warisan, yaitu *dzawi al-arham, maijub, atau mahrum*, yang orang tuanya (ahli waris berhak mewarisi) telah meninggal dunia sebelum ahli waris. Sementara itu, ketentuan wasiat yang dipersyaratkan di Indonesia yang didasarkan pada KHI dan memiliki kewenangan dan bentuk hukum untuk dijadikan acuan oleh hakim dalam praktiknya di Pengadilan Agama telah diakui sudah ada dalam hukum positif Indonesia. Hakim akan menerapkan pembagian tersebut sejalan dengan doktrin Mawali Hazairin dan Pasal 185 KHI sambil mempertimbangkan kasus wasiat wajib.¹⁰

⁸ Feni Rosmala Rosa, "Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Dalam KHI Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2021).

⁹ Muhamad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama; Kajian Lima Penetapan Dan Dua Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Waris Beda Agama," *Jurnal Yudisial*, No. 3, Vol. 8 (2015).

¹⁰ Yusuf Somawinata, "Wasiat Wajibah; Konsep Dan Pelaksanaanya Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Qalam*, No. 1, Vol. 25 (2008).

Selain jurnal diatas, Achmad Jachrosi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pernah menulis sebuah jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Wasiat Wajibah.” Ia membahas adopsi wasiat wajibah wajib di Indonesia dalam penelitian tersebut. Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa Wasiat wajibah adalah Penyelesaian bagi ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan sebagian dari warisan orang yang meninggal sesuai dengan syariat. Sebenarnya, wasiat wajibah harus diserahkan kepada 3 (tiga) orang di Indonesia: anak angkat/orang tua angkat, ahli waris non-Muslim, dan keturunan berzina/anak di luar nikah. Dengan sepertiga saham dari harta yang ditinggalkan.¹¹

Terbukti dari uraian penulis tentang penelitian sebelumnya bahwa penelitian yang akan dilakukannya memiliki perbedaan, penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada analisis putusan. Sementara itu, penelitian yang disajikan dalam skripsi ini akan berkonsentrasi pada pembagian harta waris kepada non-Muslim melalui wasiat wajibah dengan memeriksa *maqashid syari'ah* yang ada di dalamnya.

F. Kerangka Berfikir

Hukum Islam senantiasa memberikan panduan bagi berbagai situasi tertentu. Namun, dalam kondisi-kondisi khusus, Hukum Islam seringkali menghasilkan jawaban yang bervariasi. Hal ini menggambarkan bahwa Islam adalah agama yang adaptif terhadap setiap situasi dan kondisi yang ada. Fenomena ini dapat dimaklumi karena agama memegang peran penting sebagai pedoman bagi para penganutnya. Contoh lain dari fleksibilitas ini adalah dalam hal wasiat wajibah. Hukum Islam telah mengatur wasiat ini berdasarkan sumber-sumber seperti al-Qur'an dan hadits. Interpretasi atas sumber-sumber tersebut diperoleh dari pandangan ulama setelah melalui proses analisis dan kajian mendalam.

Secara implementasinya, acuan perubahan hukum menurut prinsip-prinsip usul fikih adalah berdasarkan keberadaan atau ketiadaan 'illat hukumnya. 'Illat

¹¹ Achmad Jachrosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah,” *Journal of Islamic Family Law*, No. 1, Vol. 2 (2020).

adalah karakteristik pada suatu hal yang menjadi dasar penetapan hukum berdasarkan teks (*al-aslu*). Hukum diterapkan berdasarkan 'illat yang ada. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika 'illat hadir, maka hukum berlaku, dan sebaliknya, ketiadaan 'illat mengakibatkan ketiadaan hukum. Prinsip dasar usul fikih ini adalah: "Di mana ada 'illat, di situ ada hukum; dan sebaliknya, ketiadaan 'illat menyebabkan ketiadaan hukum."

Tetapi 'illat bukanlah satu-satunya dasar hukum. Prinsip lain yang menggariskan bahwa dasar hukum adalah kemaslahatan, sehingga jika suatu manfaat tercapai, maka akan membawa pada keadilan substansial. sebagaimana kaidah dibawah ini:

"Hukum berputar bersama kemaslahatan manusia, maka dimanapun ditemukan kemaslahatan disitulah hukum Allah".

Terkait dengan keputusan mengenai wasiat wajibah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan argumen berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan, hal ini seringkali dianggap bertentangan dengan hukum syara. Karena maslahat (manfaat) yang digunakan ialah *maslahat mulgha*, yaitu maslahat yang dianggap tertolak oleh hukum syariah karena bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Ini terutama terkait dengan putusan untuk memberikan 1/3 dari harta kepada penerima wasiat. Masalah ini memerlukan analisis yang mendalam, terutama jika niatnya adalah untuk menjadikan putusan tersebut sebagai yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan.

Penullis telah mengajukan dua rumusan masalah, untuk menjawab permasalahan tersebut, dengan menggunakan teori sebagai alat analisisnya. dalam tulisan ini peneliti menggunakan teori *maqasid al-syari'ah* sebagai kerangka utama.

Pengertian *maqashid syariah*, yang menyatakan bahwa hukum Islam wajib mengupayakan dan mencapai kesejahteraan umat manusia, merupakan salah satu doktrin yang paling penting dan perlu untuk dibahas dalam hukum Islam. Teori ini mensyaratkan adanya gagasan keadilan yang seimbang dalam kehidupan manusia, khususnya mengenai pembentukan dan implementasi hukum sebagai cita-cita

untuk kepentingan manusia semaksimal mungkin. Para ulama telah mengakui pandangan ini, dengan demikian mereka merumuskan kaidah yang: " Hukum berputar dengan kemaslahatan manusia, maka dimanapun ditemukan kemaslahatan itulah hukum Allah."¹²

Maka demikian jelas pokok dari syariat Islam adalah *jalbu al-mashalih* dan *dar'u almafsadah*. Dalam hal ini tinjauan mashlah terbagi menjadi *dlaruriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*.

- a. *Dlaruriyah* ialah jenis kemaslahatan primer yang harus segera dilaksanakan oleh masyarakat secara kolektif dan individu. Akan merugikan manusia atau tatanan yang sudah mapan jika diabaikan. Sehubungan dengan *dlaruriyah* ini, maka akan dibahas lima tujuan pokok syariat islam, salah satunya *hifdz al din* lebih diutamakan daripada *hifdz al nafs*, dan seterusnya.
- b. *Hajjiyah* adalah kemaslahatan yang masyarakat butuhkan, untuk memperbaiki kondisinya atau menjaga stabilitas masyarakat. Apabila *masalahah* ini dilalaikan hanya akan mengakibatkan ketidak harmonisan dalam kehidupan, tidak sampai merusak tatanan yang sudah mapan. Demikian pula dengan pertanyaan *Rukhshah* dalam *hifdz al din*, *hifdz nashl* mengembalikan anak-anak angkat kepada orang tua kandung mereka dan mengizinkan berbuka puasa bagi pelancong dan orang sakit. Ini melibatkan pengembangan metode lain seperti *sad al dzarai'*.
- c. *Tahsiniyat* adalah kondisi mendasar untuk meningkatkan moralitas dan sifat-sifat kepribadian yang mulia, dan bertujuan untuk membangun legitimasi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariah. *Tahsiniyat* memiliki keuntungan melibatkan simpati non-Muslim terhadap Islam. Seperti halnya disyari'atnya, menjaga kebersihan dan kerapihan, berhias, dan mu'amalah, penjualan barang najis, kotor dan yang membahayakan kesehatan masyarakat dilarang.

¹² Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah al-Nazā'ir* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), hlm. 176.

Secara lebih rinci, *maqashid syariah* dalam visi *Dlaruriyah* terdiri dari lima yang terkenal dengan istilah *al-kulliyat al-khams* , antara lain:

a. *Hifdz al-din* (memelihara agama).

Agar umat beragama dapat hidup damai, saling peduli, dan saling menghormati dalam masyarakat. Syariat menentukan bahwa saling menghargai harus dipupuk dan keyakinan yang ada harus dijaga agar keyakinan masing-masing agama terpampang jelas. (QS). 109 Al-Kafirun: 1-6). Pemaksaan untuk menganut agama selain agama sendiri juga dilarang oleh Syariat Islam (QS). 2 Al-Baqarah: 256) efeknya adalah kerja sama yang seimbang antar umat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, lingkungan, keamanan dan pertahanan Al-Mumtahanah: 8.

b. *Hifdz al-nafs* (memelihara jiwa).

Islam mengajarkan untuk menghormati dan menjaga martabat manusia sebagai anugerah dari Allah SWT., serta menjaga dan menjunjung tinggi keamanan dan keselamatan manusia. Hasilnya adalah kedamaian dan keadaan masyarakat yang berbudi luhur (*civil society*), menurut QS. 6 Al-an'am: 151), dari al-Baqarah 2: 179).

c. *Hifdz al-aql* (memelihara akal).

Akal ialah aspek yang paling penting dari keberadaan manusia. Keberadaannya merupakan hal esensial yang membedakannya dari makhluk lain dan penyebab mengapa Allah membebaskan kewajiban kepada manusia. Akal juga sangat menentukan peradaban itu maju atau tertinggal. Oleh karena itu, syariah menentukan mempertahankan dan meningkatkan kejernihan kognisi manusia dan produk-produknya. Karenanya, syari'at Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak fungsi akal dengan cara apapun, baik fisik maupun lainnya. Setiap orang, tanpa memandang ras, kebangsaan, atau agama, memiliki kebutuhan untuk dilindungi dari kemerosotan fungsi *aqliyah* manusia. Oleh karena itu, mereka yang menginginkan kemajuan harus dilindungi dari ancaman ini (QS). 5 Al-Maidah: 90).

d. *Hifdz al-nasl* (memelihara keturunan).

Untuk hidup damai dan rukun, Islam mengajarkan bahwa persatuan keluarga harus dijaga dan dihormati agar semua orang mengetahui silsilah dan kekerabatannya. (QS al-Rum 30: 21).

e. *Hifdz al-mal* (memelihara harta).

Untuk menciptakan kesantunan ekonomi, Islam mengajarkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu komunitas harus saling menguntungkan, saling menghormati, dan didasarkan pada kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, Islam menyediakan metode untuk memperoleh harta, seperti undang-undang yang mengizinkan jual beli dengan persetujuan kedua belah pihak dan larangan riba dan monopoli. (QS. 2 Al-Baqarah: 275), (QS. An. Nisa 4: 29).¹³

G. Langkah-langkah Penelitian

Dengan menggunakan proses penelitian sebagai berikut, penulis memastikan bahwa pembahasan penulisan dalam penelitian ini benar dan berpedoman, dari analisis data hingga pemecahan masalah yang sesuai dengan kriteria ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode dalam tulisan ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah upaya untuk memahami bagaimana sekelompok orang, suatu item, serangkaian keadaan, gaya berpikir, atau serangkaian peristiwa terkini terjadi. Investigasi deskriptif ini berusaha untuk menghasilkan penggambaran fakta, fitur, dan keterkaitan yang sistematis, faktual, dan akurat antara fenomena yang diperiksa.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Liang Gie, pendekatan adalah "Setiap komponen yang diketahui maju menuju suatu bidang ilmu pengetahuan dan memahami informasi secara

¹³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 20.

sistematis dan konsisten, mencari penekanan bahwa ilmu itu berpusat pada." Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang melibatkan analisis teori, ide, dan prinsip hukum yang berlaku untuk topik yang dihadapi.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data kajian pustaka. Data kepustakaan berupa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, peraturan dan perundang-undangan, temuan penelitian, dan sumber yang terkait lainnya, yaitu:

Sumber data primer adalah sumber informasi langsung yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan topik tulisan ini. Sumber data sekunder untuk penelitian ini meliputi karya ilmiah berupa buku, jurnal, terbitan berkala, dan internet. Semua sumber daya hukum sekunder penting untuk meningkatkan dan memelihara pemahaman teks-teks hukum fundamental.

Sumber data tersier merupakan data yang memberikan informasi dan penjelasan tentang sumber data primer dan sekunder. Sumber informasi tersier adalah kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan studi pustaka karena, untuk mendapatkan informasi tentang penelitian ini harus melakukan penelaahan kepustakaan. Membaca dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan sebagai bagian dari prosedur pengumpulan data, kemudian memilih data mana yang akan digunakan dalam penelitian ini. Studi dokumentasi merupakan metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data.

Studi dokumentasi terdiri dari analisis sumber hukum primer dan sekunder. Masing-masing dokumen hukum ini harus dikaji ulang keabsahan dan keandalannya, karena mempengaruhi temuan penelitian.¹⁴ Penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum kewarisan khususnya wasiat wajibah.

5. Analisis Data

Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan prosedur penalaran induktif, yang merupakan penyelidikan yang dimulai dengan urutan informasi atau fakta yang jelas untuk menyimpulkan generalisasi, setelah pemrosesan informasi.¹⁵

6. Sistematika Penelitian

Penulis memberikan gambaran isi skripsi dari bab 1 sampai bab 4 dalam penelitian ini untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi. adapun rinciannya sebagaimana penjelasan berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, latar belakang masalah, yang mencakup gagasan awal, dan deskripsi menarik tentang subjek yang akan diperiksa disediakan sehingga arah dan konteks masalah yang sedang diselidiki dapat didefinisikan. Masalah kemudian dibuat dengan memanfaatkan pertanyaan penelitian primer yang muncul dari konteks masalah. Dibentuk sebagai kalimat pertanyaan untuk menjawab pertanyaan dalam rencana masalah, tujuan penelitian tentang apa yang akan dicapai dalam penyelidikan, serta keuntungan dari ujian untuk tujuan memberikan motivasi, akan dinyatakan dengan jelas.

Bab II merangkum subchapter penelitian dan tinjauan pustaka sebelumnya. Istilah "penelitian sebelumnya" mengacu pada studi yang telah dilakukan yang mirip atau berhubungan dengan subjek yang sedang diselidiki

¹⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 68.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 4.

oleh peneliti, terlepas dari apakah itu telah diterbitkan atau belum. Untuk menghindari plagiarisme dan duplikasi, penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk mengidentifikasi area di mana penelitian baru berbeda dari penelitian sebelumnya. Kemudian berisi metodologi dan jenis, jenis dan sumber data, proses pengumpulan data, analisis data, verifikasi validitas hasil, dan fase-fase penelitian yang diarahkan untuk memungkinkan penelitian lapangan. Karena itu, penelitian dapat berjalan secara terencana dan sistematis dengan memperoleh hasil yang maksimal.

Bab II landasan teori, pada bab ini penulis menjelaskan secara umum tentang teori. Merupakan sub-bab yang berfungsi sebagai landasan untuk analisis dan penilaian masalah. Ini berisi konsep hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki. Setiap masalah penelitian akan dianalisis menggunakan ide-ide ini nanti.

Bab III adalah inti dari penelitian dan pembahasan, karena di sinilah data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian akan disampaikan. Pengolahan data penelitian berkaitan dengan atau akan diteliti bersamaan dengan ide-ide yang dibahas pada bab berikutnya. Data yang telah diteliti dengan menggunakan pengertian ini dimanfaatkan untuk menjawab rumusan isu yang telah disajikan.

Bagian IV menawarkan temuan dan rekomendasi. Kesimpulan adalah solusi atas permasalahan yang berkembang atau menjadi fokus penelitian penulis, serta saran-saran terkait dengan pokok bahasan yang ada, yang berguna untuk menyempurnakan karya peneliti selanjutnya dan menjadi dasar pembahasan selanjutnya.